## KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

### NOMOR 1523/KM.4/2019

#### TENTANG

# PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA

### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa
Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang
Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan
Devisa Hasil Ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa
 Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
 dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6302);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN
KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR KE
DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA.

PERTAMA

: Menetapkan barang ekspor sumber daya alam dengan kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor barang dimaksud ke dalam Sistem Keuangan Indonesia berdasarkan masukan dan/atau hasil rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Gubernur Bank Indonesia;
- 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4. Menteri Perindustrian;
- 5. Menteri Pertanian;
- 6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 10. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- 12. Kepala Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal

Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto NIP 19700412 198912 1 001